

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2948/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 23-09-2022 saya :  
**HERIES PRAMUJI. I** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan  
Ketua Pengadilan Agama Subang No. W10-A9/2328/HK.5/IX/2022 tanggal 16 September  
2022 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**KURNIA EKA INDRA KUSUMA BIN ERYANTO**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggasara RT 003 RW 003  
Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu,  
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";  
dalam perkara antara;

**ROSALINA BINTI WATAM** sebagai "**Penggugat**";  
Melawan

**KURNIA EKA INDRA KUSUMA BIN ERYANTO** sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **15 September 2022** Nomor :  
2948/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**KURNIA EKA INDRA KUSUMA BIN  
ERYANTO**) terhadap Penggugat (**ROSALINA BINTI WATAM**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

tidak perlu tegugat.....;  
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada aparat Kelurahan utk  
disampaikan kepada Tergugat.....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

**KURNIA EKA INDRA KUSUMA**

Jurusita Pengganti

**HERIES PRAMUJI. I**

Diterima  
Lurah Margadadi

